



PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGI PERUSAHAAN YANG BERADA DI KAWASAN ZONA INDUSTRI PADAT PENDUDUK

Yusup Umarudin, Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua yaitu public dan privat, RTH public yaitu RTH yang di kelola atau yang di miliki oleh pemerintah sedangkan RTH privat adalah milik institusi tertentu atau orang perseorangan seperti Perseroan terbatas, Perumahan, dan lain nya, penerapan RTH harus ter sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan menjegah pencemaran dan atau perusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan pemanfaatan pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan sebuah fenomena yang ada dan dengan memaparkan fakta yang ada melalui observasi langsung terhadap objek penelitian.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Penerapan, Lingkungan

PENDAHULUAN

RTH merupakan salah satu bagian yang derajat aksesibilitasnya baik jumlah maupun kualitasnya harus senantiasa diperhatikan dalam tindakan penataan metropolitan mengingat berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan akan menimbulkan permasalahan alam di wilayah metropolitan karena kontaminasi diperluas, hilangnya ruang terbuka hijau disebuah perkotaan menyebabkan pencemaran udara yang buruk dan tidak baik bagi kesehatan masyarakatnya.

Kota merupakan contoh tindakan manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, aspek keuangan pemerintah, masalah legislatif, sekolah dan hanya sebagai pemasok kantor administrasi untuk wilayah setempat. Dalam rentang waktu setiap kota akan selalu mengalami kemajuan pesat karena unsur penduduk, perubahan keuangan, dan keterkaitan dengan daerah yang berbeda, penambahan penduduk membuat kebutuhan akan penambahan ruang untuk memenuhi kemiringannya. Meningkatnya minat terhadap ruang,

terutama untuk pemukiman dan lahan berkembang, mempengaruhi sifat iklim yang semakin menurun.

Aksesibilitas ruang terbuka hijau, khususnya di wilayah metropolitan, sangat penting dan bermanfaat, ruang terbuka hijau di wilayah metropolitan akan membangun penciptaan oksigen dan asimilasi karbon dioksida, menjadi lingkungan bagi makhluk liar, misalnya kupu-kupu dan burung serta memastikan air tanah dan mengurangi banjir.

Kota karawang merupakan sebuah kota yang terletak di daerah pinggiran ibu kota. Karawang berbatasan dengan kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Kota ini terkenal sebagai kota lumbung padi yang merupakan kota penghasil padi terbanyak di Indonesia mayoritas penduduk kota karawang suku sunda, akan tetapi kini kota karawang menjadi kota industri dan sebagai tujuan utama para penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri, perkembangan kab karawang sangat pesat, lahan persawahan pun sekarang beralih fungsi menjadi industri, berubah menjadi bangunan permanent seperti perumahan, ruko - ruko, perseroan terbatas dan sebagainya. Keberadaan RTH publik dan privat di kota karawang saat ini kurang perhatian sehingga sering kali tidak berfungsi dan dimanfaatkan sebagai perannya, sebagai sarana kebutuhan lingkungan dan sosial lingkungan.

Maka dari itu sesuai dengan amanat undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang setiap daerah harus memiliki luas ruang hutan setidaknya 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang direncanakan untuk menjaga iklim dan serta mengingat pada acuan Perda kab Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan RTH Kab Karawang sudah jelas Regulasinya yang di perlukan dan harus direalisasikan pembangunan RTH di kab Karawang agar suasana kota terjaga keasriannya.

Akan tetapi Masih banyak Penerapan Ruang Terbuka Hijau yang belum sesuai Dengan ketentuan undang undang sebagaimana yang terjadi Di PT Ankew yang terletak dikawasan zona industri padat penduduk dikota karawang ini

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan ruang terbuka hijau di PT ANKEWA CHEMICAL INDONESIA
2. Dampak bagi masyarakat sekitar tentang penerapan ruang terbuka hijau di PT ANKEWA CHEMICAL INDONESIA

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan sebuah penelitian, metodologi sangat penting untuk menemukan jawaban atas masalah yang dilihat dalam penelitian. Oleh karena itu, berikut ini metode penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teknik Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal ini diselesaikan dengan menguraikan dan menguraikan hal-hal hipotetis seperti originasi, peraturan, metodologi lokal dan standar hukum yang mengidentifikasi ruang terbuka hijau di kawasan industri padat penduduk.
2. Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dibuat untuk memberi data seteliti mungkin tentang permasalahan yang akan dibahas serta menganalisis data yang didapatkan untuk menjawab permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Materi yang sah dipecah dan dikonsentrasikan dalam pemeriksaan ini menggunakan informasi tambahan, meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang membatasi materi yang sah seperti pedoman hukum dan pilihan hakim. Materi hukum yang bersifat membatasi dan terdiri dari pengaturan aturan yang diidentikkan dengan masalah hukum yang ada.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan pemaparan mengenai bahan hukum primer seperti, jurnal/karya tulis ilmiah, situs internet dan buku-buku.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pemaparan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang digunakan untuk mempelajari dan mengumpulkan ketiga bahan yang sah di atas adalah dengan menggunakan strategi studi dokumenter. Studi dokumenter adalah pemeriksaan dengan memeriksa berbagai jenis laporan, baik yang diidentifikasi dengan undang-undang dan pedoman atau dengan catatan yang ada. baik yang didapat dari buku eksklusif atau kredit dari perpustakaan, buku harian / makalah logis yang didapat dari situs web dan pedoman hukum.

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yakni metode analisis normatif kualitatif. Metode tersebut berdasarkan bahan hukum primer seperti hukum positif, selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif yaitu dilakukan analisis yuridis.

PEMBAHASAN

1) Hasil Pembahasan

1) Penerapan Ruang terbuka hijau di PT ANKEWA CHEMICAL INDONESIA

Penerapan Ruang terbuka hijau yang terjadi PT Ankewa yang memproduksi pupuk pertanian, botol yang terletak di desa cimahi kec. Klari kabupaten karawang, Termasuk kedalam kawasan zona industri padat penduduk dimana dikawasan tersebut terdapat banyak pemukiman penduduk disekitar PT. ankewa tersebut, ada juga beberapa rumah yang dihimpit oleh PT Ankew dan kurangnya ruang terbuka hijau dikawasan tersebut. Padahal ruang terbuka hijau wajib diterapkan bagi PT yang termasuk kedalam RTH privat dan RTH itu bertujuan untuk :

Tujuan RTH adalah memberikan ruang yang cukup untuk:

- a. Sebuah. Kawasan lindung untuk keterjagaan hidrologis

- b. wilayah pengendalian air limpasan dengan memberikan danau pemeliharaan
- c. kawasan peningkatan keanekaragaman hayati
- d. wilayah untuk membuat iklim mikro dan mengurangi racun di wilayah metropolitan
- e. daerah hiburan dan olahraga daerah setempat
- f. membatasi peningkatan kota dengan cara yang mengejutkan
- g. membela aset biasa, palsu, dan tercatat
- h. penataan ruang terbuka hijau privat, melalui batasan ketebalan, serta model pemanfaatannya
- I. daerah pengentasan kegagalan/kliring, dan
- j. ruang untuk penataan rambu-rambu (signage) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- k. meningkatkan tugas dan tugas perakitan mekanik dan daerah dalam mengawasi ruang terbuka hijau
- l. dimaksudkan untuk mencerminkan karakter teritorial

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak PT yang masih belum menerapkan RTH di kabupaten karawang termasuk PT Ankewa tersebut, Ruang terbuka hijaunya masih dik²atan belum memadai sesuai dengan Peraturan daerah kabupataen karawang NO 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang

Ketentuan RTH menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang NO 2 tahun 2015 Pa

RTH pada Organisasi Wajib Terbatas dikenang dengan berkumpulnya ruang terbuka hijau pribadi yang mengandung pengertian bahwa ruang terbuka hijau pribadi adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh suatu instansi atau orang tertentu yang pemanfaatannya untuk perkumpulan terbatas, termasuk pembibitan atau pekarangan/bangunan yang mempunyai tempat dengan masyarakat umum/daerah pribadi yang ditanami tumbuhan. RTH privat memiliki ketentuan Ketentuan yang harus sesuai dengan pasal 12 peraturan daerah undang undang no 2 tahun 2015 sebagaimana dijelaskan

Ketentuan RTH Privat adalah sebagai berikut :

2) Rumah Tinggal :

1. Petak-petak yang luasnya di bawah 120 m² harus ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rerumputan
2. Jenis-jenis petak dengan luas 120 m² - 240 m² harus ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon, semak dan semak yang menjorok, sebagai ukuran yang cukup untuk menutupi tanah/rumput
3. Jenis-jenis petak dengan ukuran lebih dari 240 m² - 500 m² sebaiknya ditanami 2 (dua) pohon pelindung, semak belukar dan semak belukar, sebagai ukuran yang memuaskan dari penutup tanah/rumput

² dengan Peraturan daerah kabupataen karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

4. Jenis-jenis petak dengan luas lebih dari 500 m² harus ditanami dalam hal apapun 3 (tiga) pohon pelindung, semak dan semak hias, sebagai ukuran yang memadai untuk penutup tanah/rerumputan
 5. Bagi rumah-rumah pribadi yang pada saat Perpres ini dinyatakan belum memiliki lahan untuk ditanami, perlu dilakukan penghijauan dengan kerangka pot
 6. Untuk lingkungan yang berada di luar imajinasi untuk menanam pohon pelindung di jalan/pintu belakang, semak-semak dan tanaman mewah atau taman pembatas ditanam dengan berfokus pada perspektif bergaya tanpa mengganggu minat publik
- B. Setiap insinyur penginapan wajib:
1. mengakui finishing/penghijauan di area jalur hijau sesuai dengan rencana tapak
 2. Berikan kantor publik dan kantor sosial seperti yang ditunjukkan oleh rencana lokasi
- C. pemilik atau calon klien dari tempat usaha serta penginapan, dan juga struktur mekanik/pabrik, struktur pertukaran dan struktur publik lainnya bergantung pada pengaturan yang menyertainya:
1. Untuk bangunan gedung yang mempunyai luas tanah antara 120 m² - 240 m², paling tidak 1 (satu) pohon, semak, dan semak hias yang menjorok harus ditanam sebagai ukuran penutup tanah/rerumputan yang memadai
 2. Untuk bangunan yang memiliki luas tanah lebih dari 240 m², paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, semak dan semak hias harus ditanam, sebagai ukuran yang memuaskan dari penutup tanah/rerumputan.
- D. Setiap pemilik atau afiliasi yang bertanggung jawab untuk lahan terbuka dengan kemiringan lebih dari 15 derajat harus menanam pohon penghijauan terlepas dari 1 (satu) pohon yang menjorok untuk setiap 15 m² dan rumput.
- 3). Daerah yang berbeda ditandai sebagai berikut:**
- a. Sebuah. Kawasan Hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih banyak difungsikan sebagai persemaian dengan berbagai jenis tanaman tahunan dan sesekali, (90%) ruangnya harus dihijaukan, sedangkan sisanya (10%) dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan taman, seperti trotoar, kursi taman, danau yang rumit dan struktur pendukung pembibitan lainnya
 - b. Ruang Hijau Hutan Kota dan Kawasan Terjamin, yang juga berfungsi sebagai Taman Kota, ditanami jenis tumbuhan tahunan dalam sirkulasi yang rapat, (90%) sampai (100%) seluruh kawasan harus dihijaukan, sedangkan berbagai kawasan dapat dimanfaatkan untuk perlengkapan penunjang ruangan
 - c. Kawasan Hijau Metropolitan Games, adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimanfaatkan sebagai arena permainan, baik dinamis maupun laten, ditanami vegetasi, (60%) ruang harus dihijaukan, kawasan yang tidak dihijaukan

dimanfaatkan untuk penunjang/konstruksi perkantoran seperti gazebo / pack group , Board Office, Ruang Eksekusi

- d. Batas Kawasan Hijau Taman Peringatan sebagai taman interment, pemanfaatannya diberikan untuk penguburan bangkai dengan vegetasi penutup tanah/rerumputan lebih banyak daripada tanaman pelindung
 - e. Kawasan hijau hortikultura dan pekarangan pemanfaatannya diberikan untuk membantu agribisnis tanaman pangan, pertanian, (80%) - (90%) ruang dalam konstruksi hijau
 - f. Jalur Hijau Kawasan Hijau, diputuskan bahwa kira-kira (90%) ruang harus dihutankan kembali dengan jenis vegetasi pohon, semak, semak yang rumit dan penutup tanah/rerumputan
 - g. Kawasan hijau atau ruang terbuka hijau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan materiil
 - h. Zona Hijau Modern diselesaikan sesuai dengan Hukum dan Pedoman yang sesuai.
- 1) Ruang kantor penunjang untuk mendukung ruang terbuka hijau dibatasi paling banyak (10%) dari luas ruang terbuka hijau di kawasan terdekat.
 - 2) Ruang kantor penunjang untuk membantu RTH dibatasi paling banyak (30%) dari luas RTH di kawasan lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau yang ada Di PT ANKEW dikatakan masih belum sesuai dengan ketentuannya menurut pasal 15 peraturan daerah undang undang no 2 tahun 2015 tersebut, Dan belum adanya upaya atau peringatan dari pemerintah soal belum memadainya RTH di PT ANKEW tersebut, padahal hal ini bisa merugikan masyarakat yang ada disekitar PT tersebut

2). Dampak bagi masyarakat sekitar PT ANKEW CHEMICHAL INDONESIA

Banyak sekali dampak bagi masyarakat sekitar terutama bagi pemukiman terdekat dan bangunan rumah yang dihimpit oleh PT ANKEW ada 7 rumah yang dihimpit, memberikan dampak yang merugikan terutama pencemaran udara yang buruk akibat tidak adanya ruang terbuka hijau dan akibat aktivitas perusahaan yang dinilai mengganggu tersebut,

Menurut warga sekitar bapa Wardo yang rumahnya terhimpit oleh pabrik itu mengatakan awalnya tanah miliknya tersebut ditawarkan dan akan dibeli oleh PT ANKEW tapi ia dan warga lainnya menolak karna tidak sesuai harga yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada warga dan pada akhirnya dibangunlah- bangunan perusahaan tersebut tanpa memperhatikan letak bangunan dan tidak dibuatnya Ruang Terbuka Hijau, terhimpitlah 7 rumah termasuk rumahnya bapa Wardo, setelah dibangun didirikan akhirnya mereka merelakan tanahnya dijual, karna aktivitas perusahaan tersebut yang dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan mereka, akan tetapi pihak perusahaan sampai saat ini tidak mau berkomentar lagi akan perihal tersebut dan membiarkan saja perihal 7 rumah yang terhimpit oleh pabrik tersebut, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas, kesehatan dan kenyamanan warga sekitar

Hal ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat sekitar yang merasakan udara yang buruk, bisingnya aktivitas pabrik, bau yang tidak sedap akibat pengolahan pabrik setiap hari akibat tidak adanya RTH yang diberikan pabrik tersebut dan kurangnya RTH yang ada didalam Pabrik tersebut. Ruang Terbuka Hijau yang ada Di PT ANKEW dikatakan masih belum sesuai dengan ketentuannya menurut pasal 15 tersebut, Dan belum adanya upaya atau peringatan dari pemerintah soal belum memadainya RTH di PT ANKEW tersebut, padahal hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang ada disekitar PT ankew chemical Indonesia

PENUTUP

Kesimpulan

Ruang Terbuka Hijau seharusnya diterapkan dan dikelola secara baik sesuai dengan undang undang pengelolaan ruang terbuka hijau ini harus sesuai dengan peraturan daerah kabupaten karawang undang undang Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dan pemilik PT harus mengikuti Ketentuan sebagaimana dalam pasal 12 disebutkan

pemilik atau calon klien tempat usaha dan juga penginapan, dan sebagai tambahan jalur mekanik/produksi, struktur bisnis, dan struktur publik lainnya pengaturan yang menyertainya dikelola:

- a. Sebuah. untuk bangunan gedung dengan luas tanah antara 120 m² - 240 m², dalam hal apapun 1 (satu) pohon yang menjorok, semak-semak dan semak belukar, serta penutup tanah/rumput, harus ditanam dalam jumlah yang cukup
- b. untuk bangunan gedung yang memiliki luas tanah lebih dari 240 m², paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, semak dan semak hias harus ditanam, sebagai ukuran yang memadai dari penutup tanah/rerumputan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

Peraturan Daerah kabupaten karawang undang undang Nomor 2 tahun 2015

Internet

Rahmadi, Takdir, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia",

Takdir, "Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia", <http://www.ptun-bandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdir-rahmadi-sh-ilm/>, diakses 2 Agustus 2017.